

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Managerial Efficiency Profit Theory***

Menurut Sito dan Tamba (2001) teori tentang laba efisiensi manajerial menyoroti bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan mencapai laba di atas rata-rata laba normal. Sesuai dengan prinsip ini, perusahaan akan meraih laba melalui efisiensi manajerial, karena fokusnya lebih pada pelayanan usaha yang memberikan manfaat dan kepuasan bersama. Dalam pandangan Gupta (1988) teori ini mengargumentasikan bahwa perusahaan yang beroperasi pada tingkat efisiensi rata-rata dapat menghindari kerugian, berbeda dengan mereka yang beroperasi di bawah standar dan harus menghadapi risiko ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan keuntungan dianggap penting untuk memastikan kinerja yang optimal (Nihayati et al., 2014).

Teori laba efisiensi manajerial menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan perusahaan untuk mencapai laba di atas rata-rata. Dalam hal ini, variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi relevan karena mencerminkan tingkat efisiensi operasional suatu perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan yang berhasil mengelola BOPO-nya dengan efisien akan cenderung mencapai laba yang lebih tinggi. Dengan mengurangi biaya operasional relatif terhadap pendapatan, perusahaan dapat meningkatkan margin laba mereka. Jadi, keterkaitan BOPO terhadap *Net Operating Margin* (NOM) dalam konteks ini adalah bahwa semakin rendah BOPO, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mencapai laba yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip efisiensi manajerial. Dalam konteks penelitian ini, laba efisiensi manajerial digunakan untuk menjelaskan dampak variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) (Nihayati et al., 2014).

##### **2.1.2 Lembaga Keuangan Bank**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk

pembiayaan atau kredit dan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan (seperti saham) dan aset riil (seperti properti). Kegiatan penghimpunan dana disebut juga *funding*, sedangkan kegiatan penyaluran dana disebut juga *lending*. Untuk dapat disebut sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan *funding* dan *lending* harus menjadi kegiatan utama dan kedua kegiatan tersebut harus dijalankan bersamaan (Mahardika, 2015).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberikan kredit dan jasa) serta lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang (Umbaran, 2018). Menurut SK. Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

### 2.1.3 Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan (Ismail, 2011):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-baqarah:275).

Ayat tersebut menegaskan larangan yang tegas terhadap praktik riba dalam Islam serta menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli yang adil sementara melarang riba. Riba, yang dapat didefinisikan sebagai pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, menjadi hal yang dihindari oleh bank syariah dengan menggunakan akad-akad syariah yang bebas dari riba, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Ismail, 2011).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lainnya yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (Ismail, 2011).

Dasar hukum penyaluran dana dalam bank syariah salah satunya bersumber dari Hadits HR. Bukhari dan Muslim: *"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan mengharapkan keuntungan, maka tidak ada dosa baginya.'"* Hadits ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan pemberian pinjaman dengan imbalan keuntungan. Hal ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan imbalan bagi hasil (Ismail, 2011).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2011).

#### 2.1.4 Penyaluran Dana (Pembiayaan)

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank, dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana meyakini bahwa penerima dana, yang menerima dana dalam bentuk pembiayaan, akan dapat melunasi kewajiban pembayarannya. Penerima pembiayaan bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan, sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan (Ismail, 2011).

Kegiatan usaha Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori produk, yakni produk simpanan (berbasis liabilitas), seperti giro, tabungan, dan deposito, produk aset (berbasis aset), seperti pembiayaan, dan produk jasa (berbasis layanan), seperti pengiriman uang, *safe deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya. Saat ini, terdapat juga perkembangan dalam layanan pengelolaan kekayaan (*wealth management*) bagi nasabah yang memiliki simpanan dalam jumlah besar di bank tersebut. Layanan pengelolaan kekayaan nasabah ini pada dasarnya merupakan perluasan dari layanan bank dan bersifat eksklusif, sering dikenal dengan sebutan private banking, personal banking, nasabah prima, dan sejenisnya (Wangsawidjaja, 2012).

Dari berbagai kegiatan tersebut, Bank Syariah memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Meskipun demikian, sebagian besar pendapatan bank syariah masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*) (Wangsawidjaja, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 25 UU Perban Syariah tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah (BS) dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012).

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah menggunakan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan, sehingga aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang mendasar dalam aktivitas bisnis. Filosofi penyaluran pembiayaan bukan hanya mengenai bisnis untuk mencari keuntungan semata, melainkan merupakan upaya dalam menyebarkan kemaslahatan untuk kepentingan masyarakat. Konsep ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 (Indonesia, 2015):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Qs. Al-Jumu'ah:10).

Ayat Al-Jumu'ah ayat 10 memberikan landasan spiritual dan moral bagi penyaluran pembiayaan bank syariah. Bank syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga untuk menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi. Penyaluran pembiayaan bank syariah harus dilakukan dengan cara yang halal dan berkah, serta selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Prinsip tersebut menyebabkan implementasi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus lebih teliti, tidak hanya menangani aspek-aspek perbankan prudential seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko operasional, tetapi juga bersifat komprehensif terkait dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual (Indonesia, 2015).

## 2. Dasar Hukum Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan salah satu hal yang penting dalam Islam. Dasar hukum penyaluran dana dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penyaluran dana harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, tanpa riba, dan dengan penuh tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan dasar hukum penyaluran dana:

### a. QS. Ali Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>ع</sup>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali Imran:130)

Ayat ini melarang riba dan mendorong umat Islam untuk berinvestasi secara halal. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyalurkan dana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### b. QS. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ظ</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ<sup>ظ</sup>  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ<sup>ظ</sup> وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ظ</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ<sup>ظ</sup>  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>ع</sup>

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Qs. Al-Baqarah:275)

Ayat tersebut menegaskan larangan yang tegas terhadap praktik riba dalam Islam serta menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli yang adil sementara melarang riba. Riba, yang dapat didefinisikan sebagai pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman, menjadi hal yang dihindari oleh bank syariah dengan menggunakan akad-akad syariah yang bebas dari riba, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah.

c. QS. An-Nisa' Ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih (Qs. An-Nisa':161).

Ayat tersebut dalam Islam menjelaskan bahwa larangan terhadap praktik riba juga mencakup larangan terhadap penipuan dan kecurangan dalam transaksi keuangan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah.

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dasar hukum penyaluran dana dalam Islam selaras dengan tujuan bank syariah dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, serta menjaga prinsip syariah.

### 3. Unsur-Unsur Pembiayaan

#### a. Bank Syariah

Merupakan sebuah entitas bisnis yang menyediakan pembiayaan kepada pihak lain yang memerlukan sumber dana.

#### b. Mitra Usaha

Merupakan pihak penerima pembiayaan dari bank syariah atau pihak yang menerima dana yang disalurkan oleh bank syariah.

#### c. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah menaruh kepercayaan pada pihak penerima pembiayaan dengan keyakinan bahwa mitra akan mematuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Memberikan pembiayaan oleh bank syariah kepada mitra usaha juga mengindikasikan bahwa bank memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan, yakin bahwa penerima pembiayaan mampu memenuhi kewajibannya.

#### d. Akad

Akad adalah bentuk kontrak perjanjian atau kesepakatan yang terjalin antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

#### e. Risiko

Setiap alokasi dana yang dilakukan oleh bank syariah selalu memiliki potensi risiko ketidak pengembalian dana. Risiko pembiayaan merujuk pada kemungkinan kerugian yang dapat terjadi apabila dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan.

#### f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, dengan variasi jangka waktu antara pendek, menengah, dan panjang.

#### g. Bala Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang telah diberikan oleh bank syariah, nasabah membayar jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ismail, 2011).



Dalam konteks pembiayaan bank syariah, unsur-unsur yang mencakup bank sebagai penyedia pembiayaan, mitra usaha sebagai penerima dana, kepercayaan yang ditempatkan oleh bank pada mitra usaha, akad sebagai bentuk perjanjian, risiko yang terkait dengan potensi ketidakpengembalian dana, jangka waktu pembayaran yang bervariasi, dan bala jasa sebagai imbalan atas pembiayaan, membentuk suatu sistem yang kompleks. Bank syariah bertindak sebagai pemberi pembiayaan dengan meletakkan kepercayaan pada mitra usaha, yang diharapkan akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada intinya, pembiayaan ini menjadi sebuah interaksi yang saling membutuhkan kepercayaan dan komitmen antara bank syariah dan mitra usaha, dengan adanya risiko dan kesepakatan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 4. Fungsi Pembiayaan

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan usaha lain-lain yang membutuhkan dana (Ismail, 2011).

5. Jenis-Jenis Penyaluran Dana

Pembiayaan atau penyaluran dana pada bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

1) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan

modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama lamanya satu tahun.

3) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya diberikan untuk membiayai modal kerja dengan siklus usaha dalam satu tahun.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi misalnya pembelian gudang.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

1) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan pada sektor ini, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya pertambangan.

2) Sektor Perdagangan

Pembiayaan yang diberikan pada sektor ini dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

4) Sektor Jasa

Pembiayaan yang diberikan pada sektor ini, yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan lainnya.

5) Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

1) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan yang cukup. Jaminan dapat digolongkan menjadi perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

1) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha kecil. Jumlah pembiayaan yang diberikan hingga Rp 350.000.000,-.

## 2) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.

## 3) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- (Ismail, 2011).

Jenis-jenis penyaluran dana pada bank syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor usaha, jaminan, dan jumlahnya. Pembiayaan investasi diberikan untuk pengadaan barang-barang modal dengan nilai ekonomis lebih dari satu tahun, sementara pembiayaan modal kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam satu siklus usaha. Pembiayaan konsumsi, pada sisi lain, diberikan untuk keperluan pribadi. Jangka waktu pembiayaan dapat bersifat pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada kebutuhan nasabah. Pembiayaan juga dapat dilihat dari sektor usaha, seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jasa, dan perumahan. Selain itu, penyaluran dana dapat diklasifikasikan berdasarkan jaminan, dengan pembiayaan jaminan dan tanpa jaminan, serta berdasarkan jumlahnya, seperti pembiayaan retail untuk individu atau skala usaha kecil, pembiayaan menengah untuk pengusaha level menengah, dan pembiayaan korporasi untuk nasabah besar dengan jumlah nominal yang signifikan. Dengan adanya variasi ini, bank syariah mampu menyesuaikan penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing nasabah.

### **2.1.5 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Rasio profitabilitas sangat penting bagi pemilik perusahaan, seperti pemegang saham, karena menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga menjadi indikator kinerja manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas mencerminkan laba yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa, serta pendapatan dari investasi (Kasmir, 2012).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pemanfaatan semua sumber daya yang dimilikinya, seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, profitabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan tingkat profitabilitas yang telah dicapai (Harapan, 2008).

Menurut Bank Indonesia, dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank umum, faktor profitabilitas memiliki bobot sebesar 10%. Dengan kata lain, profitabilitas berpengaruh sebesar 10% terhadap kesehatan sebuah bank. Meskipun bobot faktor profitabilitas hanya 10%, namun pengaruh baik atau buruknya profitabilitas akan tetap menentukan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

Menurut Syamsyudin (2011) profitabilitas mencerminkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, yang merupakan hasil dari modal yang dimilikinya (Permata et al., 2014). Teori Profitabilitas sangat penting karena menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi suatu usaha baru dapat dinilai dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan total aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan maksimal.

Menurut Riyanto (2001), rasio-rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan yang diambil, seperti *profit margin on sales*, *return on total assets*, *return on net worth*, dan lain sebagainya.

Profitabilitas, juga dikenal sebagai rentabilitas, merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan diukur dengan membandingkan laba yang dihasilkan dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001).

Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba selama melakukan aktivitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas meliputi:

1. *Return On Asset* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Net Interest Margin* (NIM)
4. Tingkat efisiensi
5. Pertumbuhan laba operasional
6. Diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
8. Prospek laba operasional (Darmawi, 2011)

Rasio profitabilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti likuiditas, manajemen aset, dan utang dalam hasil operasi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas meliputi tingkat pendapatan atau laba yang diterima perusahaan, tingkat likuiditas, efisiensi, dan manajemen aset (Brigham & Houston, 2017).

#### **2.1.6 *Net Operating Margin***

Menurut Pandia (2012), *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio rentabilitas yang menggambarkan hubungan antara pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif bank. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Secara spesifik, *Net Interest Margin* (NIM) dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih yang digunakan dalam perhitungan ini adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga yang dibayar dalam satu tahun. Sementara itu, aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva yang menghasilkan pendapatan, seperti pinjaman yang diberikan. *Net Interest Margin* (NIM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh bank untuk menilai tingkat profitabilitas dan efisiensi operasionalnya, terutama bagi bank yang pendapatannya masih sangat

bergantung pada selisih bunga. Semakin tinggi NIM yang berhasil dicapai oleh bank, semakin baik kinerja bank tersebut.

Pada Bank Umum Syariah, *Net Interest Margin* (NIM) dapat direpresentasikan oleh *Net Operating Margin* (NOM), yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya. Hal ini memastikan kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu meningkatkan pendapatan. Pengukuran tersebut melibatkan perbandingan pendapatan operasional setelah dikurangi dana bagi hasil dan biaya operasional dengan rata-rata aktiva produktif (Kiswanto & Purwanti, 2016).

*Net Operating Margin* (NOM) adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan manajemen bank dalam mengoptimalkan aktiva produktifnya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil yang maksimal. Secara lebih mendalam, *Net Operating Margin* juga merupakan suatu rasio rentabilitas yang membantu mengukur efisiensi aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Hal ini dicapai melalui perbandingan antara pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif, memberikan gambaran mengenai kinerja dan efektivitas manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Ihsan, 2013).

*Net Operating Margin* (NOM) adalah pendapatan yang berasal dari bagi hasil bersih terhadap rata-rata aktiva produktif, bukan dari sektor bunga. Kenaikan nilai rasio ini menunjukkan peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aktiva produktif oleh bank, mengindikasikan bahwa kemungkinan bank berada dalam kondisi masalah semakin kecil. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja bank dalam memaksimalkan pendapatan dari aktiva produktif yang dikelolanya, sehingga risiko kondisi keuangan yang buruk semakin berkurang (Pandia, 2012).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, besarnya nilai *Net Operating Margin* (NOM) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:



$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Berikut kriteria penilaian peringkat *Net Operating Margin* (NOM) Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia NO. 9/24/DPBS Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian NOM**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$\text{NOM} > 3\%$	Tinggi
Peringkat 2	$2\% < \text{NOM} \leq 3\%$	Cukup Tinggi
Peringkat 3	$1,5\% < \text{NOM} \leq 2$	Rendah
Peringkat 4	$1\% < \text{NOM} \leq 1,5\%$	Cukup Rendah
Peringkat 5	$\text{NOM} \leq 1\%$	Sangat Rendah

*Sumber Data: Lampiran SE BI No. 9/24/DPbS 2007*

Rasio *Net Operating Margin* (NOM) memiliki keterkaitan erat dengan pendapatan bersih, yang akan mencapai tingkat yang tinggi jika modal dikelola dengan efisien. Penggunaan harta dalam perspektif Islam dianggap sebagai perbuatan baik, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sekaligus mencapai tujuan manusia sebagai hamba Allah dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk ekonomi, sementara kebahagiaan di akhirat merujuk pada kesuksesan manusia dalam memaksimalkan fungsi ibadah sebagai hamba Allah, dengan harapan memperoleh kenikmatan di akhirat (Siraj, 2021).

Pada prinsip syariah, terdapat kegiatan yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat, terutama terkait dengan lembaga bank syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah diharuskan mematuhi perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini mencakup ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang harus dilakukan secara optimal, sejalan dengan

ajaran Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 130 yang menyatakan bahwa harta harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Siraj, 2021):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Qs.Ali-Imran:130).

Penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 130 dalam penyaluran dana dapat memberikan dampak yang positif bagi bank syariah. Selain meningkatkan profitabilitas, prinsip ini juga membantu menjaga kepercayaan nasabah, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bank, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kesejahteraan umum. Hal ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan *Net Operating Margin* bank syariah sebagai indikator kinerja keuangan yang penting.

### **2.1.7 Financing to Deposit Ratio**

Pada konteks likuiditas, penilaian dilakukan berdasarkan kapasitas bank untuk memenuhi semua kewajibannya, terutama pembayaran simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat jatuh tempo. Selain itu, bank juga diharapkan dapat memenuhi segala permintaan kredit yang memiliki kelayakan untuk disetujui. Hal ini mencerminkan pentingnya keberlanjutan operasional bank dalam memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk melunasi kewajiban dan mendukung aktivitas pemberian kredit kepada nasabah yang memenuhi syarat.

Perbankan syariah pada istilah "kredit" tidak digunakan dan lebih sering digunakan adalah "pembiayaan." Oleh karena itu, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau yang kini disebut *Loan to Funding Ratio* (LFR) dalam bank syariah disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Nugraha & Arshad, 2020). Dalam hal ini, rasio *Financing to Deposit* (FDR) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah dengan total dana yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Tingkat likuiditas bank syariah dapat dilihat dari sejauh mana rasio FDR tersebut. Rasio FDR yang tinggi atau

rendah mencerminkan tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah tersebut (Romdhoni & Chateradi, 2018).

FDR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012).

Pada keadaan menghindari risiko (*risk averse*), ketika bank menghadapi risiko yang lebih tinggi, tingkat kompensasi marjin terhadap risiko tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika risiko yang dihadapi lebih rendah, tingkat kompensasi marjin akan lebih kecil. Oleh karena itu, pengaruh persepsi risiko oleh bank berdampak positif terhadap tingkat net interest margin. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi risiko oleh bank, semakin besar pengaruhnya terhadap meningkatnya net interest margin (Ariyanto, 2011). Dengan demikian, hubungan teoritis antara rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Net Operating Margin* (NOM) memiliki implikasi penting terhadap kinerja finansial bank, yang dapat meningkatkan *Net Operating Margin* (NOM) dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional bank tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rumus di atas menjelaskan bahwa pembiayaan dalam konteks ini merujuk pada total jumlah dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga secara keseluruhan adalah jumlah besar dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat. Dalam konteks bank syariah, pembiayaan

mencakup akun-akun piutang, pinjaman *qardh*, serta pembiayaan dan penempatan atau aset ijarah. Dana Pihak Ketiga terdiri dari produk giro, tabungan, dan deposito. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dalam Dana Pihak Ketiga kemudian dialokasikan secara bersamaan untuk memastikan ketersediaan dana guna menjamin pembiayaan (Anggraeny, 2020).

### **2.1.8 Fee Based Income**

Selain menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, bank juga menjalankan pelayanan jasa-jasa lainnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi untuk agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *Fee Based Income*. Produk jasa perbankan syariah ini juga dapat meningkatkan pendapatan bank syariah. Meskipun secara total, *Fee Based Income* belum mampu menyaingi total pendapatan margin keuntungan dan pendapatan bagi hasil, namun *Fee Based Income* sangat diperlukan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan (Ismail, 2011).

Menurut Kasmir, (2012) *Fee Based Income* adalah keuntungan yang didapatkan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau setelah *spread based*. Istilah *Fee Based Income* sendiri menurut Kasmir dalam perbankan syariah adalah *ujrah* (upah). *Ujrah* yang terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa No: 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa terkait dengan *Fee Based Income*.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan tidak hanya terlibat dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga memberikan

pelayanan serta menjual produk-produk jasa kepada masyarakat. Pelayanan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana, baik yang terkait langsung dengan simpanan dan kredit maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini, bank dapat memperoleh pendapatan berbasis jasa (*Fee Based Income*) dari hasil penyediaan layanan perbankan tersebut.

*Fee Based Income* dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ujrah*. Sedangkan *ujrah* diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya *Fee Based Income* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan *Fee Based Income* di bank syariah yang didasarkan pada hukum yang terdapat dalam al Qur'an, yaitu dalam QS. al-Qasas (26) (Buchori, 2010):

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qasas: 26)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa islam membolehkan adanya kompensasi atas jasa yang diberikan, selama pekerjaan itu halal dan sesuai syariat. *Fee Based Income* yang sesuai prinsip syariah biasanya menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).

Istilah *Fee Based Income* menurut perbankan syariah adalah termasuk *ujrah* (upah). *Ujrah* terkait dengan keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisienkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan *fee based income* menurut peraturan Bank Indonesia (Buchori, 2010).

Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur DSN-MUI (Buchori, 2010):

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multi Jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan *fee based income* adalah:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* seperti pendapat ulama Shafi’iyyah yang menyatakan, “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima imbalan dengan penggantian tertentu.” Hal tersebut dijadikan dasar diperbolehkan *ijarah*, sesuai dengan QS. Al-Zukhruf (43): 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Bentuk pembiayaan ini terkait dengan pelayanan fasilitas umum seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran uang kuliah, pembayaran gaji, pembayaran deviden, pembayaran bonus, hadiah dan lain-lain.

- b. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- c. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- d. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*. Karena *ijarah* memanfaatkan

barang dan jasa, maka yang mengandung manfaat bersifat boleh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabillah yang mendefinisikan *ijarah* dalam fiqh muamalah Nasrun Harun:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Berikut adalah ketentuan mengenai *Fee Based Income* yang telah diatur Bank Indonesia:

1. Peraturan Bank Indonesia No: 7/ 46/ PBI/ 14 November 2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya: “Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *Ijarah* untuk transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*; Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan mengenai ketentuan pembayaran upah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk prosentase. Hal tersebut sesuai dengan dalil berikut ini, dimana kesepakatan upah harus didahulukan sebelum pekerjaan dilakukan.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukan upahnya.”

2. Dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari:

a. Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan terdiri dari:

- Pendapatan *fee wakalah*
- Pendapatan *fee kafalah*
- Pendapatan *fee*/bagi hasil investasi terkait
- Pendapatan administrasi
- Pendapatan lainnya b.

b. Pendapatan bonus giro pada bank syariah lainnya

c. Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing

*Fee Based Income* adalah bentuk imbalan dari pelayanan jasa yang dilakukan suatu bank kepada nasabahnya, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ujrah*. Sedangkan *ujrah* diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya *Fee Based Income* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan *Fee Based Income* di bank syariah yang didasarkan pada hukum.

Menurut Kasmir, (2012) terdapat variasi jenis layanan yang dapat menghasilkan pendapatan berbasis jasa, meliputi:

### **1. Jasa Pengiriman Uang (*Transfer*)**

*Transfer* adalah layanan perbankan yang memungkinkan pengiriman uang melalui sistem perbankan. Secara lebih rinci, *transfer* uang dapat diartikan sebagai pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain dengan berbagai maksud. Proses pengiriman atau pemindahan uang dapat dilakukan baik di dalam kota, di luar kota, maupun ke luar negeri. Keunggulan dari menggunakan layanan *transfer* melalui bank adalah kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang diberikan.



## **2. Jasa Kliring (*Clearing*)**

Kliring merupakan proses penyelesaian pembayaran instrumen keuangan bank yang berasal dari dalam kota melalui lembaga kliring. Dalam konteks lainnya, kliring juga dapat dijelaskan sebagai layanan untuk menyelesaikan utang piutang antar bank dengan saling menukar instrumen keuangan yang dikliringkan melalui lembaga kliring. Bank Indonesia bertanggung jawab membentuk dan mengkoordinir lembaga kliring ini setiap hari kerja. Instrumen keuangan yang dapat diselesaikan melalui kliring termasuk cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan *transfer* dari luar kota, dan lalu lintas giral (LLG) yang berasal dari dalam kota. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua instrumen yang dikliringkan selalu dapat ditagih, dan setiap transaksi kliring dapat menghasilkan beberapa instrumen yang pembayarannya ditolak.

## **3. Jasa Inkaso (*Collection*)**

Inkaso merupakan instrumen keuangan dari bank yang berasal dari luar kota atau negara. Instrumen keuangan yang dapat diinkasokan atau ditagihkan melibatkan berbagai jenis, seperti cek, bilyet giro, wesel, dividen, kupon, dan berbagai surat berharga lainnya yang berasal dari luar kota atau negara. Proses penagihan untuk instrumen ini membutuhkan waktu yang bervariasi dan dikenakan biaya tagih yang ditentukan oleh bank, bergantung pada kebijakan masing-masing bank. Biasanya, proses penagihan inkaso berlangsung selama 1-4 minggu. Penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi menjadi dua kategori, yaitu inkaso berdokumen dan inkaso tidak berdokumen.

## **4. Jasa Penyimpanan Dokumen (*Safe Deposit Box*)**

*Safe Deposit Box* (SDB) adalah layanan penyewaan kotak yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau barang berharga. Layanan ini juga dikenal dengan sebutan "safe loket." SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu yang disewakan kepada nasabah yang ingin menyimpan

dokumen atau barang berharga mereka. Proses pembukuan SDB melibatkan dua anak kunci, satu dipegang oleh bank dan satu lagi oleh nasabah.

Nasabah dapat menyimpan berbagai dokumen dan barang berharga, seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat wasiat, emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan barang berharga lainnya. Namun, terdapat larangan untuk menyimpan barang tertentu dalam SDB, seperti narkotika dan bahan yang mudah meledak. Biaya sewa SDB biasanya dibayarkan secara tahunan, dan besarnya biaya sewa tergantung pada ukuran kotak dan periode penyimpanan yang diinginkan oleh nasabah.

### **5. Jasa Kartu Kredit (*Bank Card*)**

*Bank card* adalah bentuk "Uang Plastik" yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini memiliki berbagai kegunaan, salah satunya sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lokasi lainnya. Selain itu, kartu ini juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai di berbagai lokasi, termasuk melalui ATM (*Automated Teller Machine*), yang saat ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri. ATM tersebar di tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan kawasan perkantoran. Terdapat dua jenis kartu dalam bank yaitu *credit card* dan *debit card*.

### **6. Jasa Valuta Asing (*Bank Notes*)**

*Bank notes* adalah bentuk uang kartal asing yang diterbitkan oleh bank di luar negeri. Istilah lain yang dikenal untuk *bank notes* adalah "devisa tunai," yang memiliki sifat-sifat serupa dengan uang tunai. Tidak semua *bank notes* dapat dijual, tergantung pada peraturan devisa yang berlaku di negara asal *bank notes* tersebut.

Pada transaksi jual-beli *bank notes*, biasanya dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu *bank notes* yang nilainya rendah dan *bank notes* yang nilainya tinggi. Penjualan *bank notes* dapat dilakukan antar bank dan juga melalui *travel agencies*, *authorized money changers* (pedagang valuta asing

yang resmi), serta lokasi lainnya. Proses ini mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam perdagangan valuta asing di negara-negara terkait.

#### **7. Jasa Cek Wisata (*Travellers Cheque*)**

*Travellers Cheque*, atau yang dikenal sebagai cek wisata atau cek perjalanan, merupakan instrumen keuangan yang umumnya digunakan oleh mereka yang sedang bepergian atau sering dibawa oleh para wisatawan. *Travellers Cheque* dikeluarkan dalam nilai nominal tertentu, mirip dengan uang kartal, dan tersedia dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Terdapat berbagai jenis *travellers cheque* yang beredar, termasuk *Travellers Cheque* dalam mata uang rupiah dan *Travellers Cheque* dalam valuta asing. Instrumen keuangan ini dirancang untuk memudahkan transaksi keuangan bagi para pelancong dan memberikan keamanan ekstra karena dapat dicairkan di berbagai tempat di seluruh dunia.

#### **8. Jasa *Letter of Credit* (L/C)**

*Letter of credit* (L/C) adalah salah satu layanan perbankan yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah aliran barang, baik dalam konteks ekspor-impor maupun perdagangan domestik (antar pulau). Fungsi utama dari *letter of credit* adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak pembeli (importir) dan penjual (eksportir) selama proses transaksi dagang.

Secara umum, L/C dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari bank berdasarkan permintaan nasabah, biasanya importir, untuk menyediakan dan membayarkan sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu penerima L/C atau eksportir. L/C juga sering disebut sebagai kredit berdokumen atau *documentary credit*. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan melalui bank yang disebut sebagai *issuing bank*, sedangkan bank eksportir bertindak sebagai bank pembayar terkait barang yang diperdagangkan. L/C memberikan jaminan pembayaran yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis internasional maupun nasional.

## 9. Jasa Bank Garansi

Bank Garansi merupakan bentuk jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu entitas, baik itu perorangan, perusahaan, atau lembaga, dalam bentuk surat jaminan. Dalam pemberian jaminan ini, bank berkomitmen untuk memastikan pembayaran atas kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan, jika yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian atau jika terjadi pelanggaran kontrak.

Proses pemberian fasilitas bank garansi melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjamin (bank), pihak yang dijamin (nasabah), dan pihak penerima jaminan (pihak ketiga). Bank memberikan berbagai bentuk jaminan sebagai lawan, seperti uang tunai, giro yang dibekukan, sertifikat deposito, saham, obligasi, sertifikat tanah, dan jenis jaminan lainnya. Bank Garansi menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi transaksi bisnis dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan kontraktual

## 10. Jasa-jasa di Pasar Modal

Di pasar modal, peran perbankan sangat signifikan untuk memajukan perkembangan pasar tersebut. Perbankan turut mendukung segala kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi di bursa efek.

Beberapa jasa perbankan yang diberikan untuk mendukung kelancaran transaksi di pasar modal melibatkan peran berikut:

- 1) Penjamin emisi (*underwriter*): Bank berperan sebagai penjamin keberhasilan penjualan efek (saham dan obligasi) hingga batas waktu tertentu.
- 2) Wali amanat (*trustee*): Bank bertindak sebagai amanat dalam proses emisi obligasi.
- 3) Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*): Bank berfungsi sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek.
- 4) Pedagang efek (*dealer*): Bank berperan sebagai pedagang atau perantara dalam kegiatan jual beli efek.

5) Perusahaan pengelola dana (*investment company*): Bank menjadi pengelola dana nasabah di bursa efek.

Dengan menyediakan layanan-layanan ini, perbankan tidak hanya memfasilitasi transaksi di pasar modal, tetapi juga memberikan dukungan esensial untuk pertumbuhan dan stabilitas pasar tersebut.

### **11. Jasa Penyetoran Dana**

Layanan ini difokuskan pada membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran melalui perantara bank. Berbagai jenis setoran atau pembayaran yang umumnya diterima oleh bank mencakup pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, setoran untuk Dana Pensiun, dan berbagai setoran lainnya. Dengan menyediakan layanan ini, bank berperan sebagai fasilitator yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari, menciptakan kemudahan dalam administrasi keuangan mereka.

### **12. Jasa Pembayaran Dana**

Dalam konteks ini, bank juga dapat menyediakan layanan pembayaran yang mencakup penyaluran berbagai jenis pembayaran seperti gaji, pensiun, bonus, hadiah, dividen, dan pembayaran lainnya. Bank memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam menangani proses pembayaran dengan memberikan pelayanan yang komprehensif dan efisien.

Menurut Dendawijaya (2009) dalam penelitian (Prasetyo, 2021) pendapatan operasional bank terdiri atas: (1) Hasil bunga, (2) Provisi dan komisi, (3) Pendapatan valuta asing lainnya, dan (4) Pendapatan lainnya.” *Fee Based Income* merupakan pendapatan operasional non bunga, maka dari itu unsur-unsur pendapatan operasional yang masuk ke dalamnya adalah: (1) Pendapatan atas komisi dan provisi, (2) Pendapatan dari hasil transaksi valuta asing atau devisa, (3) Pendapatan operasional lainnya.

#### **1. Pendapatan Atas Provisi dan Komisi**

Yang termasuk disini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank dari berbagai jasa keuangan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi

pembelian/penjualan efek-efek, *Letter of Credit*, inkaso dan lain-lain. Sedangkan menurut N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2007) pengertian provisi dan komisi adalah: “Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya provisi kredit langsung dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan. Komisi merupakan pendapatan bank yang sedang digiatkan akhir-akhir ini. Komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Komisi juga lainnya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para nasabah.”

## 2. Pendapatan Dari Hasil Transaksi Valuta Asing

Yang termasuk disini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri. Sedangkan menurut N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2007:269) pengertian pendapatan transaksi valuta asing adalah: “Pendapatan yang timbul dari transaksi valas lazimnya berasal dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam laporan rugi laba. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi valas harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan”.

## 3. Pendapatan Operasional Lainnya

Yang termasuk disini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya dividen yang diterima dari saham yang dimiliki. Sedangkan menurut N.Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi (2007:270) pengertian pendapatan operasional adalah: “Pendapatan operasional lainnya adalah penerimaan dividen dari anak

perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal dan lainnya”.

Dengan demikian, pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga, yang mencakup berbagai sumber pendapatan non-bunga yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan operasional bank.

### 2.1.9 Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk menilai efisiensi dan kapabilitas bank dalam menjalankan operasinya dengan membandingkan beban dan pendapatan operasional. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mencerminkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional sebagai ukuran efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (Hakiim & Rafsanjani, 2016).

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, ditetapkan bahwa tingkat efisiensi bank diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Dalam Info Bank edisi no.399/Juni 2012/Vol.XXXIV, BOPO dianggap efisien apabila tidak melebihi angka patokan 92%. Semakin tinggi nilai BOPO suatu bank, semakin tidak efisien operasional bank tersebut, dan sebaliknya. Formula untuk menghitung rasio BOPO dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Peringkat BOPO**

Predikat	Peringkat	Standar Rasio
Sangat Sehat	1	50%-75%
Sehat	2	76-93%

Cukup Sehat	3	94%-96%
Kurang Sehat	4	96%-100%
Tidak Sehat	5	> 100%

*Sumber Data: Lampiran SE BI No. 13/1/PBI/2011*

Semakin tinggi rasio BOPO maka rasio NOM akan menurun karena bank kurang efisien kolektabilitasnya dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio BOPO maka rasio NOM akan semakin tinggi, karena semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Perbaikan kinerja tersebut akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga bank akan meningkat (Riyadi, 2006).

#### **2.1.10 Non-Performing Financing**

*Non Performing Financing* (NPF) dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan karena faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur, yang dapat diukur melalui tingkat kolektibilitasnya.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator dari pembiayaan yang mengalami masalah. Sesuai dengan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pelunasan dari kegiatan penyaluran dana oleh Bank Syariah membawa risiko kegagalan atau keterlambatan pembayaran, oleh karena itu, bank syariah harus secara cermat memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana/pembiayaan yang baik dan sehat dalam pelaksanaannya. NPF menjadi indikator tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

NPF mencerminkan situasi di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan pembayaran dalam perjanjian. Risiko yang muncul dari peminjaman atau pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau



ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajiban yang telah diberikan, yang sering disebut sebagai kredit macet (Molan, 2002).

Pentingnya Non-Performing Financing (NPF) bagi suatu bank sangatlah signifikan. Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia, memberlakukan ketentuan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu ketentuan yang terkait dengan NPF adalah bahwa bank-bank diwajibkan untuk mempertahankan tingkat NPF di bawah 5% (Maidalena, 2014).

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Pasal 9 PBI No. 8/21/2011 mengenai kualitas aset bank umum yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan bayar. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, salah satu parameter penilaian tersebut adalah kualitas pembiayaan, yang diukur dengan menilai *Non Performing Financing* (NPF). Rumus untuk menghitung NPF dapat ditemukan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada Objek penelitian ini adalah *Net Operating Margin*, dan penelitian ini memilih sampel dari Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2017-2023. Terdapat beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu. Pertama, lokasi fokus penelitian terdahulu mencakup 4 benua yaitu Amerika, Eropa Utara, Pakistan, dan Australia, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada Negara Indonesia. Kedua, perbedaan pada rentang tahun penelitian sebelumnya dari tahun 2000-2015, sedangkan penelitian ini memperluas rentang tahunnya dari tahun 2017-2023. Ketiga, penelitian terdahulu membandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada perbandingan variabel pada bank syariah saja. Dan keempat, penelitian ini masih jarang diteliti di Indonesia.

Berikut ini merupakan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan variabel *Financing to Deposit Ratio*,

*Fee Based Income*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing Net Operating Margin*.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Yunita Ariessa Pravasanti (2017)	Risiko Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Dengan Size, Inflasi, Dan Gdp Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	<b>Variabel Independen</b> FDR NPF ATMR Inflasi Ukuran Bank GDP  <b>Variabel Dependen</b> NOM ROA ROE	Terdapat hubungan negatif antara FDR, NPF, ATMR Ukuran bank dengan NOM.
2	Sherty Junita (2015)	Pengaruh KAP, BOPO, dan FDR Terhadap <i>Net Operating Margin</i> (NOM) Perbankan Syariah Di Indonseia Periode 2010- 2014	<b>Variabel Independen</b> KAP BOPO FDR  <b>Variabel Dependen</b> NOM	Terdapat temuan dimana FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel NOM dan memiliki hubungan searah (positif) terhadap NOM.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	A.S.M. Sohel Azad, Saad Azmat, Aziz Hayat (2019)	What determines the profitability of Islamic banks: Lending or <i>fee</i> ?	<p><b>Variabel Independen</b></p> <p>LDR <i>FEE/FBI</i></p> <p><b>Variabel Dependen</b></p> <p>NIM IEM</p> <p><b>Variabel Kontrol</b></p> <p>Lerner DAR BOPO NPL Risk Affection Total Assets NII Opportunity Cost Market Volatility</p>	LDR pada Bank Syariah menunjukkan korelasi negatif terhadap NIM. <i>Fee</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap NIM, sementara BOPO berkorelasi positif terhadap NIM. NPL menunjukkan korelasi negatif terhadap NIM, dan Total Aset berkorelasi negatif terhadap NIM.
4	Joaquín Maudos, dan Liliana Solís (2009)	The determinants of net interest income in the Mexican banking	<p><b>Variabel Independen</b></p> <p>Lerner Operating Cost Equity</p>	Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks perbankan Meksiko,

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		system: An integrated model	SD91 LLP Implicit Interest Payments Liquid Reserves Efficiency NII <i>Fee</i> Trade Loan/to Assets Deposits/to Assets  <b>Variabel            Dependen</b> NIM	peningkatan pendapatan non-bunga, khususnya dari sumber pendapatan <i>fee</i> , dapat mengakibatkan penurunan margin intermediasi atau margin bunga bersih.
5	Taufik Ariyanto (2011)	Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia	<b>Variabel Independen</b> LDR EQA BOPO CAR NPL  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa net interest margin periode sebelumnya, variabel resiko, kinerja kredit dan efisiensi perbankan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				(BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat NIM Perbankan Indonesia
6	Jane-Raung Lina, Huimin Chunga, Ming-Hsiang Hsieha, Soushan Wu (2012)	The determinants of interest margins and their effect on bank diversification: Evidence from Asian banks	<b>Variabel Independen</b> Management Efficiency (Mgmt) Capital Base (Lev) Opportunity Cost of Reserves (Opp) Implicit Interest Payments (Imp) Liquidity Risk (Liq) Interest Rate Risk (Int) Credit Risk (Cdt) Non-Interest Income (Ni), Loans-to-Assets Ratio	Dengan mengadopsi diversifikasi pendapatan dengan meningkatkan pendapatan berbasis <i>fee (Fee Based Income)</i> untuk mengurangi risiko yang muncul akibat peningkatan <i>net interest margin (NIM)</i> .

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			(Lta) Revenue Diversity (Rd) Asset Diversity (Ad)  <b>Variabel Dependen</b> NIM	
7	Taufik Hidayat, Hamidah, dan Umi Mardiyati (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Bank Dan Inflasi Terhadap Net Interest Margin Studi Kasus Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010	<b>Variabel Independen</b> LDR Equity to Assets BOPO SIZE  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Penelitian ini menemukan bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM. Sedangkan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM.
8	Barry Williams dan Gulasekaran	The chicken or the egg? The trade-off between bank <i>fee</i> income	<b>Variabel Independen</b> NII Total Assets	Peningkatan pendapatan biaya bank digunakan untuk menambah

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Rajaguru (2013)	and net interest margins	Interest Income  <b>Variabel Dependen</b> NIM	penurunan margin bunga bersih.
9	Pamuji Gesang Raharjo, Dedi Budiman Hakim, Adler Hayman Manurung, dan Tubagus N.A. Maulana (2014)	The determinant of commercial banks' interest margin in Indonesia: An analysis of fixed effect panel regression	<b>Variabel Independen</b> LNSIZE ROA BOPO CAR GWN LDR NPL MPR INF  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Rasio Loan to Deposit (LDR) memiliki dampak signifikan terhadap margin bunga bank umum di Indonesia, dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, BOPO berpengaruh terhadap NIM (Net Interest Margin) bank pembangunan regional, dan NPL juga berpengaruh terhadap margin bunga.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Esat Durguti, Donika Alu-Zhuja, dan Ereza Arifi (2014)	An Examination of the Net Interest Margin Aas Determinants of Banks Profitability in the Kosovo Banking System	<b>Variabel Independen</b> CAR LR LDR PLTNI NII  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Terdapat korelasi negatif antar LDR dengan NIM. Dengan kata lain, ketika rasio pinjaman terhadap simpanan menurun, hal ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan bunga bank dan profitabilitas bank.
11	Aini Nihayati, Sugeng Wahyudi, dan Muhamad Syaichu (2014)	Pengaruh Ukuran Bank, Bopo, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, Dan Kekuatan Pasar Terhadap Net Interest Margin (Studi Perbandingan pada Bank Persero dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012)	<b>Variabel Independen</b> Ukuran Bank BOPO NPL LDR BMS  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Pada penelitian ini ditemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Ukuran Bank terhadap NIM, BOPO berpengaruh negatif terhadap NIM, Risiko Kredit berpengaruh positif terhadap NIM, dan Kinerja



No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Kredit berpengaruh positif terhadap NIM.
12	Sarwendah Nugrahaning P, dan Sugeng Wahyudi (2016)	Analisis Pengaruh Npl Dan Ldr Terhadap Nim Dengan Roa Sebagai Intervening , Pengaruh Npl Terhadap Nim Dengan Car Dan Roa Sebagai Intervening , Serta Bopo Terhadap Nim Bank Go Public Di Indonesia Periode 2011-2015	<b>Variabel Independen</b> CAR LDR NPL BOPO  <b>Variabel Dependen</b> NIM ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) memiliki hubungan positif dengan <i>Net Interest Margin</i> (NIM), BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM, dan NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NIM.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13	Cindy Artha Media, Sumani, dan Nurhayat (2016)	Determinan Net Interest Margin pada Bank Umum di Indonesia ( Determinants of Net Interest Margin on Commercial Banks in Indonesia )	<b>Variabel Independen</b> Operating Cost Non Performing Loan Capital Adequacy Ratio <i>Fee</i> Income  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Rasio NPL secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM dan Rasio FI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NIM.
14	Serhat Yuksel, dan Sinemis Zengin (2017)	Influencing Factors of Net Interest Margin in Turkish Banking Sector	<b>Variabel Independen</b> Equity/total assets Loans/total assets Loan loss provision/total loans Liquidity ratio NPL Total assets Total deposits Net profit	Dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif antara pendapatan non-bunga dan NPL terhadap margin bunga bersih.


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Non-interest income Unemployment rate Inflation rate Exchange rate GDP growth Interest rate  <b>Variabel Dependen</b> NIM	
15	Pincur Lamiduk Purba, dan Nyoman Triaryati (2018)	Pengaruh Car, Npl, Bopo, Dan Ldr Terhadap Net Interst Margin Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei	<b>Variabel Independen</b> CAR NPL BOPO LDR  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Penelitian menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NIM, Hasil statistik menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM, dan NPL berpengaruh negatif dan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap NIM.
16	Rahmat Setiawan, Nindhita Rafianti Putri, dan Adyanto Budi Rachmansyah (2019)	Determinant Net Interest Margin Pada Bank Perkreditan Rakyat Indonesia	<b>Variabel Independen</b> NPL LDR CAR BOPO SIZE  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Dalam penelitian ini ditemukan risiko kredit, Efficiency ratio, dan ukuran bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM, risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap NIM.
17	Dede Djuniardi (2021)	Determinan Net Interest Margin pada Perbankan di Indonesia	<b>Variabel Independen</b> NNII CIR LR SIZE GDP INF  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Dalam penelitian ini ditemukan total aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan NIM.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
18	Cindy Wanady, Caroline Wibowo, Dahlia Ervina (2022)	Determinan Net Interest Margin Bank Umum Di Indonesia: Studi Saat Tren Penurunan	<b>Variabel Independen</b> BOPO Ukuran Perusahaan Diversifikasi  <b>Variabel Dependen</b> NIM	Pada penelitian ini ditemukan BOPO Ukuran Bank, berpengaruh negatif terhadap NIM.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Keterangan:**

X1: *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X2: *Fee Based Income* (FBI)

X3: Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

X4: *Non Performing Financing* (NPF)

Y: *Net Operating Margin* (NOM)

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada hubungan antara beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *Net Operating Margin* (NOM) suatu bank. Variabel independen yang dimasukkan dalam analisis adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X1), *Fee Based Income* (FBI) (X2), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X3), dan *Non Performing Financing* (NPF) (X4). *Net Operating Margin* (NOM) (Y) digunakan sebagai variabel dependen untuk mengukur profitabilitas bank. Dalam kerangka ini, FDR mencerminkan tingkat penggunaan dana yang diterima oleh bank dalam bentuk pembiayaan, FBI menggambarkan pendapatan yang diperoleh melalui layanan atau produk berbasis jasa, BOPO mencerminkan efisiensi operasional bank, dan NPF menunjukkan kualitas aset bank. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap profitabilitas bank.

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berupa perkiraan, belum didasarkan pada pengumpulan data dan pengolahan data. Berdasarkan teori penelitian terdahulu yang relevan, maka didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**2.4.1 Hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* dengan *Net Operating***

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang diterima oleh bank (Riyadi & Rafii, 2018).

Pada penelitian Zulkifli & Eliza, (2018) ditemukan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang dikenal sebagai FDR dalam perbankan syariah, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap rasio *Net Interest Margin* (NIM) perbankan. FDR merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan likuiditas suatu bank. Proses penilaian likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan manajemen risiko likuiditas yang memadai. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin tinggi, maka kemungkinan tingkat likuiditas bank tersebut akan menurun. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, peningkatan jumlah pembiayaan diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (Wangsawidjaja, 2012).

Pada keadaan *risk averse*, ketika bank menghadapi risiko yang lebih tinggi, tingkat kompensasi marjin terhadap risiko tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika risiko yang dihadapi lebih rendah, tingkat kompensasi marjin akan lebih kecil. Oleh karena itu, pengaruh persepsi risiko oleh bank berdampak positif terhadap tingkat *net interest margin*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi risiko oleh bank, semakin besar pengaruhnya terhadap meningkatnya *net interest margin* (Ariyanto, 2011). Dengan demikian, hubungan teoritis antara rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Net Operating Margin* (NOM) memiliki implikasi penting terhadap kinerja finansial bank, yang dapat meningkatkan *Net Operating Margin* (NOM) dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan operasional bank tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al., (2014), Junita, (2015), Nugrahaning & Wahyudi, (2016) menemukan bahwa LDR dengan NIM memiliki hubungan positif. Menurut Purba & Triaryati, (2018) pengaruh positif LDR terhadap NIM dapat dijelaskan dengan bahwa ketika rasio LDR semakin tinggi atau likuiditas bank semakin rendah, maka NIM yang dihasilkan oleh bank juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut menyimpan lebih sedikit dana dalam bentuk investasi likuid dan lebih banyak dana dialokasikan untuk pemberian kredit. Karena aset likuid cenderung memberikan tingkat pengembalian

yang lebih rendah, peningkatan alokasi dana ke dalam kredit akan menyebabkan peningkatan NIM yang dihasilkan oleh bank.

**H1 = *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.**

#### **2.4.2 Hubungan antara *Fee Based Income* dengan *Net Operating Margin***

Pendapatan Berbasis Jasa merujuk pada penerimaan berupa provisi, *fee*, atau komisi yang diperoleh oleh bank, bukan melalui pendapatan bunga. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, bersaing dengan lembaga keuangan non-bank mendorong bank untuk mencari sumber pendapatan baru di luar penerimaan dari pembiayaan (Fadholi, 2019).

Rasio *Fee Based Income* (FBI) mencerminkan fluktuasi pendapatan yang cenderung meningkat yang dialami oleh bank umum syariah dengan NOM yang terus meningkat. Pertumbuhan signifikan dalam Pendapatan Berbasis Biaya di sektor perbankan syariah Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perbankan syariah, didorong oleh berbagai produk jasa dan biaya administrasi (Rohmah et al., 2022).

Menurut Williams & Rajaguru, (2013) hubungan antara peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dalam aktivitas perbankan dengan perubahan *Net Operating Margin* (NOM) dalam perbankan syariah. Dalam kerangka ini, diasumsikan bahwa peningkatan pendapatan berbasis biaya memiliki potensi untuk mengimbangi atau mempengaruhi secara positif *Net Operating Margin* pada periode berikutnya. Sebaliknya, penurunan *Fee Based Income* dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap *Net Operating Margin*, dengan asumsi bahwa pendapatan tersebut memiliki peran dalam menjaga atau meningkatkan margin operasional bank.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin et al., (2012) Williams & Rajaguru, (2013), dan Azad et al., (2019), menemukan bahwa *Fee Based Income* (FBI) memiliki dampak positif terhadap *Net Interest Margin* (NIM) di sektor perbankan syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank-bank syariah cenderung mengalami peningkatan NIM ketika mengandalkan pendapatan berbasis biaya. Lebih lanjut, penelitian mengungkap bahwa bank-bank



ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan pada pendapatan berbasis biaya, daripada mengandalkan keuntungan dari pinjaman atau pembiayaan. Hal ini mencerminkan strategi mereka untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan sumber pendapatan berbasis biaya.

**H2 = *Fee Based Income* berpengaruh positif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.**

### **2.4.3 Hubungan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional Terhadap *Net Operating Margin***

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk menilai efisiensi dan kapabilitas bank dalam menjalankan operasinya dengan membandingkan beban dan pendapatan operasional. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mencerminkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional sebagai ukuran efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. (Hakiim & Rafsanjani, 2016).

Semakin tinggi rasio BOPO maka rasio NOM akan menurun karena bank kurang efisiensi dalam mengelola sumber daya. Sebaliknya semakin rendah tingkat rasio BOPO maka rasio NOM akan semakin tinggi, karena semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Perbaikan kinerja tersebut akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga bank akan meningkat (Riyadi, 2006).

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2012), Nihayati et al., (2014), Setiawan et al., (2019) dan Wanady et al., (2022). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi manajemen bank di Indonesia memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi NIM, dimana penurunan BOPO dapat mendorong peningkatan NIM, khususnya di negara berkembang. Dengan kata lain, semakin efisien operasional bank, maka bank tersebut akan dapat mencapai NIM yang lebih tinggi.

Teori Laba Efisiensi Manajemen juga mendukung konsep ini, yang menyatakan bahwa bank yang dapat menjalankan operasinya dengan tingkat

efisiensi yang lebih tinggi memiliki potensi untuk meraih keuntungan di atas rata-rata (Nihayati et al., 2014). Bank yang efisien dapat memperoleh sumber dana atau liabilitas dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan daya saingnya dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Kemampuan bank untuk mengurangi biaya operasional akan berdampak positif dengan meningkatkan pendapatan operasional melalui distribusi dana dalam jumlah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya dapat mencapai rasio NIM yang lebih tinggi.

**H3 = Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.**

#### **2.4.4 Hubungan antara *Non-Performing Financing* dengan *Net Operating Margin***

NPF mencerminkan situasi di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan kesepakatan pembayaran dalam perjanjian. Risiko yang muncul dari peminjaman atau pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajiban yang telah diberikan, yang sering disebut sebagai kredit macet (Molan, 2002).

NPF yang rendah akan menghasilkan NOM yang lebih tinggi karena kredit bermasalah yang dialami rendah sehingga perolehan hasil pokok pinjaman akan lebih besar. Nilai NPF rendah mengindikasikan dana yang dimiliki bank akan lebih besar sehingga dana dapat digunakan untuk operasional bank guna memperoleh keuntungan. Dengan begitu NPF berbanding terbalik dengan NOM (Purba & Triaryati, 2018).

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh P & Wahyudi, (2016), Pravasanti, (2017), dan Purba & Triaryati, (2018) bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian, hal ini disebabkan karena *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan sebuah bank. Tingginya NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola

pembiayaannya, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan tersebut juga tinggi. Dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank, sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah, maka pendapatan yang diterima akan berkurang, hal ini berakibat pada menurunnya rasio utama rentabilitas Bank Syariah yaitu NOM.

**H4 = *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Net Operating Margin*.**